

KETAATAN TERHADAP *ULŪ AL-AMR* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Syaugi Mubarak Seff

Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

Telepon: 081987654321

Email: syaugimubarakseff@yahoo.com

Abstract

In the Qur'an there are several verses that teach obedience to the leader (ulu al-amr) as one of the principles value in social life. Obedience to the leader (ulu al-amri) has not been stood alone, but one frame with the obedience to God and His Messenger, in which contains two terms, namely obedience to the commandment of God and obedience to the ordinance of His Messenger (Rasullah). Obedience to the ulu al-amr has two connotations functional concepts. The two concepts are; first, ulu al-amr as the holders of political power and Moslems as an object of political power.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengajarkan ketaatan terhadap pemimpin (ulu al-amr) sebagai salah satu dari prinsip yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan terhadap ulu al-amr tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang didalamnya mengandung dua pengertian, yaitu ketaatan terhadap apa yang disyari'atkan oleh Allah dan ketaatan terhadap ijtihad Rasulllah. Ketaatan terhadap ulu al-amr memiliki dua konsep yang berkonotasi fungsional. Kedua konsep tersebut ialah ulu al-amr sebagai pemegang kekuasaan politik dan orang-orang mukmin sebagai obyek kekuasaan politik.

Keywords: ketaatan, ulu al-amr, dan kekuasaan politik

Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berisi petunjuk bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat ayat yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain Q.S. al-Nisa: 59 mengenai ketaatan kepada pemimpin.¹

Menurut Muhammad Ali, sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, ayat ini menggariskan tiga aturan tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, teristimewa dengan urusan pemerintah: (1) taat kepada Allah dan utusan-Nya, (2) taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum muslimin, (3) mengembalikan kepada Allah

dan utusan-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata *ulū al-amr* berarti "orang yang memegang kekuasaan".²

Pengertian otoritas dan kekuasaan dikaitkan dengan istilah *ulū al-amr* mengandung berbagai macam pengertian yang dapat ditangkap, seperti pengertian bidang militer, politik, atau keagamaan. Namun titik sentral dari ayat tersebut menurut Muhammad Ali, dikutip Raharjo, adalah pada hal ketaatan terhadap *ulū al-amr*, karena ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya bukan merupakan persoalan, sebab sudah menjadi diktum kebenaran yang tidak dipersoalkan. Sedangkan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha melihat

¹ 220, h. 7.

² (Jurnal Al-Ahliyyah, 2002), h. 700.

persoalan *ulū al-amr* dalam konteks ruang lingkup otoritas yang dimilikinya.³

Di samping ketataatan dan otoritas, juga masalah siapa yang dimaksud dengan *ulū al-amr* juga menjadi pembahasan yang beragam oleh para ulama. Di antara yang disebut dengan *ulū al-amr* adalah: (1) Raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, (2) Para raja dan ulama yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja, (3) Para amir di zaman Nabi Saw dan sepeninggal beliau berpindah kepada Khalifah, qadhi, komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, (4) Para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut *ahl al-halli wa al-aqdi* yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, (5) Para raja yang benar dan kepala negara yang adil.⁴

Pengertian, Peran dan Fungsi *Ulū Al-Amr*

1. Pengertian *ulū al-amr*

Kata *ulū al-amr* di dalam al-Qur'an disebutkan dua kali, yaitu Q.S. an-Nisā (4): 59⁵ dan 83.⁶ Kata tersebut merupakan frase nominal yang terdiri dari kata *ulū* dan *al-amr*. Yang pertama bermakna "pemilik", dan yang kedua bermakna perintah, tuntutan melaksanakan sesuatu, dan keadaan atau urusan.⁷ Melihat pola kata kedua, kata tersebut adalah

bentuk masdar dari kerja *amara-ya'muru* "memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan. Kata *amr* di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 176 kali, sedangkan kata yang berinduk pada kata *amr* disebut sebanyak 257 kali. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan, juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan.⁸

Dari segi *asbāb an-nuzūl* kedua ayat tersebut, kata *ulū al-amr* mempunyai nama khusus, yaitu pemimpin pasukan perang (*amīr saraya*).⁹ Pengertian yang luas terdapat pula dalam ayat 83 dari surat an-Nisā yang menerangkan adanya sekelompok umat Islam yang lemah dan sekelompok orang-orang munafik pada zaman nabi Muhammad Saw yang gemar menyebarkan berita-berita yang berkenaan dengan keamanan masyarakat mendahului keputusan Rasulullah saw dan pemimpin-pemimpin pasukan perang, yang dikenal dengan *ulū al-amr* dalam ayat tersebut.¹⁰

Para ulama mempunyai pengertian yang berbeda tentang *ulū al-amr*. At-Thabari menyebutkan beberapa pengertian *ulū al-amr*, yaitu ahli fiqh dan ahli agama (*ahl al-fiqh wa ad-dīn*), cendikiawan (*ahl 'ilm*), ulama dan para sahabat Rasulullah Saw.¹¹

Menurut ar-Radzi hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh. *Ulū al-amr* menurutnya adalah sekelompok orang yang mempunyai otoritas keilmuan yang diistilahkan dengan *ahl al-halli wa al-'aqdi*.¹²

Adapun pengertian dari Departemen Agama tentang *ulū al-amr* adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara umat Islam yang meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, pemimpin politik dan pe-

³ Raharjo, *Ensiklopedi...*

⁴ Raharjo, *Ensiklopedi...*

⁵ Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allāh dan ta'atilah Rasūl (Nya), dan ulū al-amr di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'ān) dan Rasūl (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allāh dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁶ Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasūl dan ulū al-amr di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasūl dan ulū al-amr). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allāh kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

⁷ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'ān* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 230.

⁸ Raharjo, *Ensiklopedi...*, h. 466.

⁹ Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr at-Thabarī, *Tafsīr at-Thabarī al-Musammā Jāmi'u al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyat, t.th), Juz.IV, h. 15.

¹⁰ At-Thabari, *Tafsīr...*, h.180

¹¹ At-Thabari, *Tafsīr...*, h. 152.


¹² Raharjo, *Eksiklopedi...*, h. 466.

mimpin organisasi.¹³ Ini berarti pengertian *ulû al-amr* yang diartikan dengan pemimpin mempunyai makna yang luas yang meliputi urusan duniawi dan urusan akhirat.¹⁴

Selain al-Qur’ân, ungkapan *ulû al-amr* dapat ditemukan juga dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Darimi dengan *sanâd* dari Jubair bin Muth’im bahwa rasulullah Saw bersabda: “...*wa’ lamu anna al-qulûb la taghillu ‘alâ tsalâts: Ikhlâsh al-amal lillâh wa munâsahat ulû al-amr wa ‘ala luzûm jamâ at al-muslimîn...*”

Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mu’in Salim, materi hadits ini ditemukan pula dalam riwayat imam Ahmad. Hanya di sini ungkapan yang dipergunakan bukan *ulû al-amr-i*, tetapi *wulât al-amr*. Meskipun kedua redaksi hadits ini berbeda, namun makna yang dikandungnya sama. Keduanya menjelaskan pekerti yang tidak dibenci oleh seorang muslim yaitu: beramal dengan ikhlas, menasehati pejabat pemerintahan, dan tetap bersama dengan jama’ah muslim.¹⁵

Penjelasan tentang *ulû al-amr* tidak bisa dilepaskan dengan penjelasan tentang amir, karena antara keduanya mempunyai persamaan, paling tidak apa yang dikatakan oleh sebagian ahli ta’wil bahwa *ulû al-amr* adalah para amir (*umâra*).¹⁶ Kata amir biasanya merujuk pada pengertian pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah negeri. Pengertian ini didasarkan pada Q.S. al-Isra (17): 16 yang berbunyi sebagai berikut:



¹³ *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Mutu Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1992/1993), h. 1251.

¹⁴ Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah dan Syafi’ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.397.

¹⁵ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 233.

¹⁶ At-Thabari, *Tafsîr...*, hlm. 150.



Dalam hadits ditemukan penggunaan kata amir, yang bunyi teksnya: “*alâ kullukum râ’in wa kullukum mas’ûlun ‘an ra’iyatih. Fa al-amîru’llazî ‘alâ an-nâs râ’in wa huwa mas’ûlun ‘an ra’iyatih...*”¹⁷

Menurut an-Nawawi, sebagaimana kata Abdul Mu’in, kata “*râ’in*” bermakna “orang kepercayaan yang dibebani kewajiban mewujudkan kemaslahatan semua yang berada di bawah pengawasannya.”¹⁸

2. Peran dan Fungsi Ulû al-Amr

Peran dan fungsi *ulû al-amr* dapat ditelusuri pada zaman Nabi Muhammad Saw dengan melihat kedudukan amir pada masa itu dan masa sesudah Nabi Muhammad Saw. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasul Saw bersabda:¹⁹

“Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah menaati Allah, dan siapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah; dan siapa yang menaati amirku maka ia telah menaatiku, dan siapa yang mendurhakai amirku maka ia telah mendurhakaiku.”

Perlu dibedakan antara *ulû al-amr* pada masa Rasulullah Saw dengan *ulû al-amr* setelah beliau wafat. *Ulû al-amr* yang pertama diangkat oleh Rasulullah Saw, sedang yang kedua tidak diangkat oleh beliau, tetapi diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah Saw semasa hidupnya, yakni mengatur kehidupan umat dengan menegakkan hukum-hukum Tuhan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara Rasulullah Saw dan para *ulû al-amr* terdapat ikatan yang menghubungkan mereka berupa kewajiban menegakkan hukum

¹⁷ Teks lengkapnya adalah : *ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته رسول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته*. Muslim, *Shahîh Muslim* t.tp,t.p,t.th, Juz.II, hlm.125.

¹⁸ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 236.

¹⁹ At-Thabari, *Tafsîr...*, hlm. 150.

Tuhan, atau dengan perkataan lain bahwa *ulū al-amr* adalah pemimpin yang perannya adalah sebagai khalifah Rasulullah Saw dengan fungsi melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan politik atas umat Islam.²⁰

Dilihat dari beragamnya tentang pengertian *ulū al-amr*, maka peran dan fungsi *ulū al-amr* tidak hanya terbatas pada lembaga politik seperti raja atau kepala negara, tetapi juga pada lembaga keagamaan. Bahkan urusan (*amr*) yang melibatkan *ulū al-amr* mencakup bidang militer, selain dua bidang yang disebutkan di atas.²¹

Di sini Munawar menyebut lembaga *ahl al-halli wa al-'aqdi* sebagai *ulū al-amr*. Penyebutan *ahl al-halli wa al-'aqdi* pertama kali dilakukan oleh Muhammad Abduh ketika ia menginterpretasikan *ulū al-amr* dengan *ahl al-halli wa al-'aqdi*.²² Pada zaman Rasulullah Saw istilah *ahl al-halli wa al-'aqdi* belum ada dan baru pada zaman Umar bin Khattab istilah ini menjadi sebuah lembaga yang dibentuk sendiri oleh beliau. Lembaga ini terdiri dari para sahabat yang ahli dan berpengaruh, di mana peran dan fungsinya adalah memusyawarahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan tentang kasus yang belum ada pada zaman Rasulullah Saw. Lembaga ini juga yang oleh Umar bin Khattab diberi mandat memilih Khalifah menggantikannya.²³

Prinsip Ketaatan dan Implementasinya

²⁰ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 241.

²¹ Raharjo, *Ensiklopedi...*, hlm. 468.

²² Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (t.tp, Dar- al-Fikr), hal. 181.

²³ Para sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memilih penggantinya adalah :Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar. Lihat Ridwan..., *Paradigma...*, hal.60. Esposito menyebut lembaga tersebut dengan *election committee* (Panitia Pemelihan) yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh keinginan Umar agar dalam pergantian dirinya menjadi Khalifah tidak menimbulkan krisis politik seperti di saat pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah. Lihat John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 10.

1. Prinsip-Prinsip Ketaatan

Ketaatan terhadap *ulū al-amr* tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan RasulNya. Ini berarti apapun yang menjadi langkah dari *ulū al-amr* harus didasarkan pada ketaatan terhadap Allah dan RasulNya.

Dihilangkannya kata taat sewaktu dirangkai dengan kata *ulū al-amr* mengindikasikan bahwa menaati *ulū al-amr* tidaklah wajib dengan sendirinya, tetapi dengan disertai syarat menaati Rasulullah Saw.

Di sini tampak jelas bahwa prinsip ketaatan terhadap *ulū al-amr* harus berpegang pada rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah dan RasulNya. Manakala rambu-rambu itu dilanggar oleh *ulū al-amr*, maka ketaatan terhadapnya menjadi gugur, karena ketaatan terhadap Allah dan RasulNya lebih utama daripada ketaatan terhadap *ulū al-amr*. Menurut Abul A'la al-Maudhudi, ketaatan terhadap *ulū al-amr* muncul di bawah peringkat ketaatan terhadap Allah dan Rasul dan tunduk pada kedua ketaatan tersebut.²⁴

Secara spesifik di dalam al-Qur'ān tidak ditemukan ayat-ayat yang berbicara detail tentang koridor-koridor ketaatan yang bagaimana terhadap *ulū al-amr*. Yang ada adalah larangan untuk mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S. as-Syu'ara 151-152:

“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”.

Selain ayat di atas, terdapat juga beberapa hadits yang berbicara tentang dalam hal apa seseorang harus taat dan tidak taat. Hadits-hadits tersebut antara lain : *lā thô'atali makhlûqin fî ma'shiyati al-khôliqi* (Tidak boleh taat bagi makhluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah); *innamā al-thô'ati fi al-ma'rûfi* (Hanya taat dalam hal-hal yang ma'ruf); *man amarakum minhum bima'shi-*

²⁴ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Kostitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995), h. 202.

yatin falā sam'a wa lā thā'ata (Barangsiapa di antara mereka memerintahkan kamu dengan maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati). Dari hadits-hadits tersebut jelas bahwa ketaatan dapat dilaksanakan jika sesuai dengan aturan-aturan agama, dan sebaliknya ketaatan tidak dapat dijalankan manakala bertentangan dengan ketentuan syari'at.

Prinsip ketaatan rakyat mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Ketaatan itu berlangsung selama pemerintah atau penguasa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam, yaitu prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki di antaranya adalah prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan prinsip kekuasaan sebagai amanat.²⁵

Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, di mana syari'ah adalah sumber konstitusi negara Islam,²⁶ dan dalam perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syari'ah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,²⁷ maka bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fiqh: *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūthun bil maslahāh* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan pribadi.²⁸

Prinsip kemaslahatan ini merupakan dasar pijakan bagi para sahabat Nabi saw dalam menerapkan syari'ah, baik ketika persoalan

yang mereka hadapi ada teksnya atau tidak. Banyak contoh-contoh yang dilakukan para sahabat Nabi Saw yang merupakan pelaksanaan ijtihad yang berdasarkan kemaslahatan. Di antaranya adalah perbedaan pandangan antara Khalifah Abi Bakar ash-Shiddiq dengan Umar bin Khattab terhadap orang-orang Islam yang tidak mau lagi membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah Saw. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa telah terjadi perdebatan sengit antara keduanya dalam masalah ini.

Dari peristiwa tersebut tampak telah terjadi pergumulan antara dua sikap perbedaan yang antagonis di mana masing-masing memberikan landasan justifikasi atas dasar pendapatnya. Sikap pertama melihat persoalan tersebut dari sudut "agama" semata, yakni karena orang-orang itu telah memproklamakan dirinya menjadi seorang muslim sehingga haram darahnya untuk ditumpahkan. Sedangkan sikap kedua melihat masalah tersebut dari sudut "negara" semata atau motif politik,²⁹ yakni bahwa zakat bukan saja merupakan kewajiban agama yang dapat diserahkan sendiri oleh seseorang kepada yang berhak, tetapi zakat lebih merupakan simbol kekuasaan politik, karena itu pembayaran zakat berarti pengakuan yang kontinu terhadap pemimpin masyarakat Islam, dan keengganan membayarnya berarti pembangkangan.³⁰

2. Implementasi Ketaatan Terhadap Allah dan RasulNya

Ungkapan perintah ketaatan yang terdapat dalam al-Qur'ān mempunyai akar kata *thā'*, *wāw* dan *'ain* yang berarti "menemani dan tunduk". Dari sini terbentuk kata kerja *thā'a-yathū'u-thau'an* yang berarti "tunduk dan melakukan perintah". Dengan dasar tersebut, maka dapat dipahami bahwa di dalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah atau kesediaan mengikuti kehendak yang

²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64.

²⁶ Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68

²⁷ Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 43.

²⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 61.

²⁹ Ali 'Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 119.

³⁰ Al-Jabiri, *Agama ...*, hlm. 41-42.

tidak diperintahkan tidak dapat disebut ketaatan.³¹

Turunnya Q.S. an-Nisā ayat 59 yang mengandung taat kepada Allah dan juga taat kepada RasulNya dan *ulū al-amr*. Secara kronologis disejajarkannya Rasulullah Saw untuk ditaati oleh kaum muslimin sebagaimana mereka taat kepada Allah memberikan isyarat adanya kemandirian atau kekuasaan dari Rasulullah dalam membuat hukum, sekalipun kekuasaan tersebut tidak mutlak atau terbatas, tetapi masih dalam koridor Ilahiah. Ini juga memperkuat kedudukan dan fungsi Rasulullah sebagai *bayān* (penjelas) terhadap al-Qur’ān.

Dalam konteks risalah yang dibawa Rasulullah Saw, maka ketaatan terhadapnya adalah merupakan sebab dari keberadaan Rasulullah Saw dengan risalahnya. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’ān surat an-Nisā (4); 64:

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah...”

Dengan risalah, kekuasaan rasulullah merupakan kekuasaan yang luas, perintahnya ditaati di kalangan kaum muslimin dan hukum-hukumnya mencakup keseluruhan dalam garis kebijakan Tuhan.³²

Ketaatan terhadap Rasulullah Saw menurut al-Mawdudi ketika dia membahas ayat di atas, adalah dasar fundamental tatanan Islam. Ketaatan ini tidaklah dituntut oleh Rasulullah Saw sendiri, melainkan sebagai salah satu konsekuensi logis dari ketaatan kepada Tuhan. Ditaatinya Rasulullah Saw karena beliau merupakan satu-satunya sumber otentik semua petunjuk dan perintah Tuhan. Dengan demikian kita hanya menaati Tuhan dengan cara menaati RasulNya. Nabi Muhammad Saw adalah satu-satunya otoritas dalam memahami kehendak Tuhan dan jalan ketaatan kepadaNya. Semua bentuk ketaatan yang tidak diridhoi oleh Rasulullah Saw tidak otentik dan karenanya tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, tidak taat kepada Nabi

Muhammad Saw berarti tidak taat kepada Allah.³³

Kewajiban menaati Allah dan RasulNya mengandung arti kewajiban menaati al-Qur’an dan Hadits,³⁴ di mana yang pertama merujuk pada firman Tuhan dan yang kedua merujuk pada penjelasan dan penerapan dari firman Tuhan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian al-Qur’an dan hadits adalah hukum yang mengikat orang-orang muslim.

Ketaatan terhadap Rasul sebagai bagian dari ketaatan terhadap Allah, mempunyai dua pengertian, yaitu : ketaatan terhadap apa yang telah disyari’atkan oleh Allah melalui al-Qur’an dan ketaatan terhadap ijtihad Rasul SAW dalam hal-hal urusan duniawi yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.

Yang dimaksud dengan urusan-urusan duniawi adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan penataan masyarakat (muamalah). Dalam konteks ini, ijtihad Rasul sudah terekam dalam hadits-hadits. Ini berarti hadits-hadits Nabi disamping berisi aturan-aturan penjelasan dari aturan-aturan Allah (al-Qurān), juga berisi aturan-aturan Nabi saw yang merupakan hasil ijtihad beliau, sekalipun dalam berapa kasus ijtihad Nabi “disalahkan” oleh para sahabat.

Melaksanakan ajaran al-Qur’an dan hadits sebagai wujud ketaatan terhadap Allah dan RasulNya tidak terbatas pada aktualisasi teks dalam bentuk praktis secara “*an sich*”, tetapi juga dalam bentuk kontekstualitas, sehingga ketaatan terhadap keduanya mewujudkan sikap dan perilaku yang dinamis dan bukan statis sebagai wujud ketaatan tidak mengalami kendala dalam hal petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan aturan-aturan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits, maka realisasi perbuatan ajaran-ajaran tersebut mengacu pada nilai-nilai dasar yang dipraktikkan Rasulullah SAW ketika beliau melakukan ijtihad dalam urusan muamalat yang bertumpu pada kemaslahatan. Ini membuka peluang kreatifitas seorang mukmin dalam mewujudkan ketaatan terhadap Allah dan RasulNya. Terhadap ajaran-ajaran yang sudah terdapat dalam al-Qur’an dan hadits,

³¹ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 226.

³² Ar-Raziq, *Islam...*, hlm.81.

³³ Al-Maududi, *Hukum...*, hlm.220

³⁴ at-Thabari, *Tafsir...*, hlm. 150.

maka realisasi pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut sudah ada petunjuknya.

3. Implementasi Ketaatan Terhadap Ulû al-Amr

Dari segi sintaksis, kata *Ulû al-Amr* berhubungan dengan kata *al-rasûl* dengan perantara partikel penghubung. Karena hubungan itu, maka ungkapan tersebut berkedudukan juga sebagai pelengkap penderita mengikuti kedudukan kata *al-rasûl*. Ini berarti bahwa ketaatan terhadap *ulû al-amr* sama halnya dengan ketaatan terhadap Rasulullah Saw meskipun sifat ketaatan antara keduanya berbeda.

Para ulama berbeda pendapat tentang *ulû al-Amr*. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* memaparkan beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian *ulû al-amr*. Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud *ulû al-amr* adalah orang yang ahli tentang al-Qur'an dan orang yang berilmu. Imam ad-Dhahhah mengartikan *ulû al-amr* dengan para fuqoha dan ahli agama. Sedang menurut al-Mujahid, *ulû al-amr* adalah para sahabat khusus Nabi Saw. Adapun al-Qurthubi dengan mengambil sebagian pendapat di atas mengatakan bahwa *ulû al-amr* adalah orang yang memahami al-Qur'an, fuqoha, dan cendekiawan.³⁵

Muhammad Abduh memahami kata *ulû al-amr* dengan *ahl al-syurâ* (parlemen) dan *ahl al-halli wa al-'aqdi*.³⁶ Hal ini diperkuat dengan pendapat al-Jabir, yang mengatakan bahwa al-Qur'an menggunakan bentuk jamak "para pemegang kekuasaan" (*ulû al-amr-i*) pada ayat 59 dari Surat an-Nisâ. Ini berarti bahwa tidaklah merupakan keharusan menurut agama untuk membatasi "pemegang perintah" itu hanya satu orang.³⁷

Adanya prinsip perwakilan ini menunjukkan bahwa konsep *ulû al-amr* berkaitan dengan ide kedaulatan rakyat.³⁸ Jadi disam-

ping kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum, maka Islam juga mengajarkan tentang kedaulatan rakyat yang termanifestasikan dalam lembaga perwakilan (*ahl al-halli wa al-'aqdi*). Wakil-wakil inilah yang sesungguhnya menentukan peraturan-peraturan hukum dan memilih penyelenggara negara.³⁹

Ungkapan *ulû al-amr* ditemukan dua kali dalam al-Qur'an yang jika ditarik dari pola kedua kata tersebut sejalan dengan makna kekuasaan pengaturan suatu urusan atau mengendalikan keadaan. Konsep ini dapat meluas mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti negara dan keluarga. Pemegang pemerintah atau pemegang kekuasaan dalam Islam merupakan konsep yang luas mencakup kepala keluarga, kepala suku, ahli fiqh dan penguasa Muslim di negara Islam baik sebagai wali, amir atau khalifah.⁴⁰

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisâ (4): 59, menyebutkan perintah taat kepada *ulû al-amr* dikaitkan dengan taat kepada Rasulullah Saw. Karena itu secara analogi dapat dipahami bahwa kewajiban taat kepada *ulû al-amr* tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam koridor ketaatan kepada Rasul Saw. Hal ini juga diperkuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda:

"Siapa yang menaatiku maka ia telah menaati Allah, dan siapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah; dan siapa yang menaati amirku maka ia telah menaatiku, dan siapa yang mendurhakai amirku, maka ia telah mendurhakaiku."

Di dalam hadits di atas digunakan kata amir yang di dalam al-Qur'an kata tersebut tidak ditemukan. Di dalam hadits penggunaan kata amir banyak sekali yaitu kurang lebih empat puluh kali dan kata *'umarâ* (jamak dari kata amir) disebut sebanyak 24 kali. Hadits-hadits tersebut bermaksud menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan pemimpin harus benar-benar untuk kepentingan rakyat.⁴¹

³⁵ Abî Abd-Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshorî al-Qurthubî, *al-Jāmi Li Ahkāmī al-Qur'ān* Juz. V, hlm. 259.

³⁶ Abduh, *Tafsîr...*, hlm. 181.

³⁷ Al-Jabiri, *Agama...*, hlm. 69.

³⁸ Jimly as-Shiddiqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta:Gema Insani Press,1995), hlm. 34

³⁹ Lili Rasyidi, *Filsafat...*, hlm. 192.

⁴⁰ Al-Jabiri, *Agama...*, hlm. 63.

⁴¹ Ridwan, *Paradigma...*, hlm. 31.

Hadits-hadits yang menggunakan kata amir ditemukan secara variatif, yaitu dengan lafazh umum dan lafazh dengan menggunakan *dlo mir ya mutakallim* (orang pertama tunggal) yang berarti amir Rasulullah Saw. Karenanya dapat dipahami bahwa ada amir yang diangkat oleh Rasulullah Saw dan ada amir yang keberadaannya setelah Rasulullah Saw wafat.

Terhadap hal tersebut, al-Asqalani mengemukakan adanya kompromi pengertian sehingga tidak terdapat pertentangan. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang memerintah dengan kebenaran dan keadilan, maka ia adalah amir agama, dikarenakan ia mengurus agama dan syari'atnya. Adanya nisbah amir kepada Rasulullah Saw sebagaimana pada hadits di atas, sebenarnya mengandung arti bahwa amir itulah yang dimaksud ketika hadits diucapkan, sebab merekalah yang menjadi sebab diucapkannya hadits itu.⁴²

Di samping persoalan siapa yang dimaksud dengan *ulū al-amr*, maka yang juga menjadi persoalan lainnya terhadap Q.S. an-Nisā (4): 59 adalah frase *minkum* yang tersusun dari partikel *min* dan *qum* (*dhomir muttashil*) yang merujuk pada "orang-orang beriman". Meskipun dalam al-Qur'ān ditemukan beberapa ayat yang melarang mengangkat orang yang tidak beriman sebagai wali atau *ulū al-amr*,⁴³ tetapi dalam pemikiran politik Islam keimanan tidak ditegaskan sebagai syarat menjadi pemimpin.⁴⁴

Keberadaan *ulū al-amr* pada masa Rasulullah Saw bertumpu pada pendelegasian kekuasaan politik dari Nabi Saw kepada amirnya. Ini berarti amir tersebut dinisbatkan

kepada Rasulullah Saw, sedangkan amir atau *ulū al-amr* yang terkandung dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada orang-orang yang beriman. Persoalan yang muncul dalam pembahasan ini dalam konteks kekuasaan politik adalah tentang pendelegasian kekuasaan yang apakah bertumpu pada Rasulullah ataukah bertumpu pada kehendak rakyat.⁴⁵

Wujud ketaatan terhadap Rasulullah Saw baik sebagai Nabi maupun pemimpin adalah merupakan investasi politik dalam konteks *siyasah syar'iyah*.⁴⁶ Ketaatan yang terwujud dalam baiat mengandung makna pengakuan terhadap kepemimpinan Rasul Saw sebagai utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan dan menegakkan syari'at Islam untuk mengatur kehidupan manusia dan kesediaan warganya untuk menaatinya. Ini berarti masyarakat yang terbentuk melalui bai'at adalah masyarakat politik yang ditandai dengan kedudukan Nabi sebagai *ulū al-amr*.⁴⁷

Ketaatan warga terhadap pemimpin dapat menjaga stabilitas dan keamanan negara dan warganya. Masyarakat Muslim yang tidak solid adalah gambaran dari rapuhnya ketaatan warga terhadap pemimpin. Karena itu dalam doktrin Suni tidak dibenarkan adanya kecenderungan-kecenderungan untuk melawan pemimpin sekalipun terhadap pemimpin yang zalim dalam bentuk pembelaan (advokasi) terhadap masyarakat kecil, lebih-lebih lagi pemberontakan.

Penutup

Pengertian *ulū al-amr* mempunyai konotasi yang luas meliputi urusan dunia dan akherat yaitu setiap individu atau sekelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di antara umat meliputi pemerintah, ulama, pemimpin politik dan pemimpin organisasi.

Ketaatan terhadap *ulū al-amr* tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dihilangkannya kata taat dalam frase *ulū al-amr* menunjukkan bahwa menaati *ulū al-amr*

⁴² Abu al-Fadhil Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* (Haidrabad: Mathaba'at Majelis al-Ma'arif al-Nazhamiyat), XVI, hal. 228

⁴³ Q.S. 3:28,118; Q.S.60:1-2; Q.S.4:89,144, Q.S.5:51,57; Q.S.9:23.

⁴⁴ Seperti Imam al-Mawardi menyebutkan tujuh syarat untuk menjadi imam, yaitu: (1) Adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan; (3) Sehat pendengaran dan penglihatan; (4) Utuh jasmani; (5) Mampu mengelola urusan masyarakat; (6) mempunyai keberanian; dan (7) Keturunan Quraisy. Lihat Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta:Gema Insani Press,2000), hlm. 17-18.

⁴⁵ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 248.

⁴⁶ Ridwan, *Paradigma...*, hlm. 49.

⁴⁷ Salim, *Konsepsi ...*, hlm. 161-162.

tidaklah wajib dengan sendirinya tetapi disertai syarat menaati Rasulullah Saw. Manakala rambu-rambu itu dilanggar oleh *ulû al-amr*, maka ketaatan terhadapnya menjadi

gugur karena ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya lebih utama dan berada pada peringkat atas dibandingkan dengan ketaatan kepada *ulû al-amr*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Ridho, Rasyid. *Tafsîr al-Qur'ân al-Hâkîm*. t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.
- Abu A'la Maududî, Sayyid. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan,1995.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2001.
- Al-Qurthubi, Abi Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *Al-Jâmi Li Ahkâm al-Qur'ân*.Juz. V.t.tp.t.p.,t.h.
- Ar-Raziq, Ali 'Abd. *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela,2002.
- As-Shiddiqi, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta:Bulan Bintang,1992.
- At-Thabari, Abi ja'far Muhammad bin Jarîr. *Tafsîr at-Thabari al-Musammâ Jami'u al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyat,t.th.
- Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta:Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Mutu Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta,1992/1993.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawâ'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2002.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lili Rasyidi. *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan tata Negara ajaran, sejarah dan pemikirannya*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Salim, Abdul Mu'in. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1994.